



# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 434/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2019**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan komisi Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum.
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. [jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019**

**Kesatu :** Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019.

**Kedua :** Nama-nama sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat didalam Lampiran yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Ketiga :** Masa Kerja/Masa Tugas Pejabat Pengelola dan Operator Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas selama 1 (Satu) Tahun.

**Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Musi Rawas  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**ANASTA TIAS**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Nomor : 434/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab /X/2019

Perihal : Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019



**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019**

